



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujauh - Sukomananti Pasaman Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 522/ 57 /SK/DIN.HUT/2012

TENTANG

PEJABAT PENAGIH PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
DAN DANA REBOISASI (DR) HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan Hasil Hutan yang dipungut secara sah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- : b. Untuk menindaklanjuti pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). dimaksud huruf a diatas perlu ditunjuk Petugas Penagih PSDH dan DR Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- : 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ;
- : 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ;
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. ;
- : 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara ;
- : 7. Peraturan Menteri Perdagangan No.08/M.DAG/PER/2/2007 tanggal 07 Februari 2007 tentang penetapan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu ;
- : 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007, tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) hasil hutan kayu dan bukan kayu Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Menetapkan Pegawai sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DITETAPKAN DI : SUKOMANANTI
PADA TANGGAL : 9 Februari 2012



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 52/ 57 /SK/DIN.HUT/2012
 TANGGAL : 9 Februari 2012

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSB, SKSKB-KR DAN SKAU
 PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOL/PANGKAT	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si Nip. 19621110 199103 1 005	Kepala Dinas Kehutanan Pembina Tk.I (IV/b)	1. Mengurus, menerima, memeriksa, membukukan, menyimpan blanko Dokumen dalam brankas
2.	Raffles,S.Hut Nip.19581106 198103 1 005	Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan Penata Tk.I (III/d)	2. Memonitor/mengevaluasi dan mengawasi peredaran Dokumen yang telah diterbitkan dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat
3.	Dahlan,S.Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Kepala Legalitas Hasil Hutan Penata (III/c)	3. Memeriksa kelengkapan permohonan persyaratan pemohon Dokumen SKSKB, SKAU sesuai peraturan yang berlaku 4. Mendistribusikan Dokumen dengan membuat BAP serah terima

DITETAPKAN DI : SUKUMANANTI
 PADA TANGGAL : 2012

